

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYELUDUPAN NARKOTIKA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
PANCUR BATU**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DANIEL ANUGERAH PASARIBU**

**NPM.198400379**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYELUDUPAN NARKOTIKA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
PANCUR BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

**Oleh:**

**DANIEL ANUGERAH PASARIBU**

**NIP 198400379**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan  
Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pancur Batu  
Nama : Daniel Anugerah Pasaribu  
NPM : 198400379  
Bidang : Kependanaan  
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi  
Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
(Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum)

  
(Beby Suryani Fitri, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum UMA

  
(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus : 21 Maret 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Januari 2024



Daniel Anugerah Pasaribu  
NIM 198400379

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIEL ANUGERAH PASARIBU  
NPM : 198400379  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 26 Januari 2024  
Yang menyatakan



(Daniel Anugerah Pasaribu)

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU**

Oleh:

**Daniel Anugerah Pasaribu  
NPM. 198400379**

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dengan pendekatan dalam penelitian normative dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan kemudian menggunakan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu mengikuti aturan yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berupaya menyeludupkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu belum berjalan maksimal dengan adanya kasus yang ditindaklanjuti kepada pihak kepolisian. Penegakan hukum akan semakin berjalan maksimal dengan sarana dan prasarana yang memadai serta jumlah petugas yang cukup.

**Kata Kunci:** Narkotika; Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT

### LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL OFFENCES OF NARCOTICS SMUGGLING IN CLASS IIA PANCUR BATU CORRECTIONAL INSTITUTION

By:


**Daniel Anugerah Pasaribu**  
**NPM. 198400379**

The legal basis for the existence of Correctional Institutions in Indonesia is contained in Law Number 22 of 2022 article 1 number 18 which reads "Correctional Institution hereinafter referred to as Lapas is an institution or place that carries out the function of Development of prisoners". The purpose of this study was to determine the Law Enforcement Against the Crime of Smuggling in Class II A Pancur Batu Correctional Institution. The type of research used was Normative Juridical. With an approach in normative research with data collection techniques was a literature study then using qualitative analysis. This study concluded that the Criminal Act of Smuggling in Class IIA Pancur Batu Correctional Institution followed the rules in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. That law enforcement against perpetrators of criminal offences who attempt to smuggle narcotics in the Class IIA Pancur Batu Penitentiary had not run optimally with the case being followed up to the police. Law enforcement will run more optimally with adequate facilities and infrastructure and a sufficient number of officers.

**Keywords:** Narcotics; Law Enforcement, Correctional Institution

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Daniel Anugerah Pasaribu, saya tinggal di Jln. Amal Medan Sunggal Sumatera Utara. Saya adalah seorang laki laki yang lahir di Kota Medan pada tanggal 11 Mei 1998. Saya beragama Kristen Protestan. Saya anak dari Bapak Robert Manalaos Pasaribu, S.H dan Ibu Rosmawaty Lumbantoruan. Saat ini saya berstatus sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sebelumnya pada tahun 2016 saya tamat dari SMA Negeri 4 Medan, pada tahun 2013 saya tamat dari SMP Negeri 9 Medan, dan pada tahun 2010 saya tamat dari SD Supriyadi Medan .



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi yang berjudul “.Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pancur Batu “ , disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Berkat bantuan dan motivasi semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Arie Kartika S.H., M.H. selaku sekretaris seminar Penulis
5. Bapak Prof. Dr.Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, selanjutnya Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis sejak awal penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Haposan Silalahi A.Md.IP, S.Sos. selaku Kepala Lapas Kelas IIA Pancurbatu yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk melakukan penelitian dilapaa tersebut.
7. Kepada kedua orangtua saya Bapak Robert M Pasaribu dan Ibu Rosmawaty Sihombing yang telah mendoakan dan mensupport saya.

8. Seluruh Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Universitas Medan Area.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 26 Januari 2024

Penulis,



Daniel Anugerah Pasaribu  
NPM. 198400379



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	12
2.1.1 Defenisi Penegakan Hukum .....	12
2.1.2 Faktor Penegakan Hukum .....	16
2.2 Tinjauan Umum Penyeludupan .....	18
2.2.1 Defenisi Penyeludupan.....	18
2.2.2 Unsur-Unsur Penyeludupan.....	20
2.3 Tinjauan Umum Narkotika.....	22
2.3.1 Defenisi Narkotika .....	22
2.3.2 Jenis Narkotika.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metodologi Penelitian .....	28
3.3 Jenis penelitian .....	29
3.4 Jenis Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Teknik Analisi Data .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Peraturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lapas Kelas IIA Pancurbatu.....	33
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lapas Kelas IIA Pancurbatu.....	54
4.2.1 Faktor-Faktor Penegakan Hukum Penyeludupan Narkotika di Lapas Kelas IIA Pancurbatu .....	60
4.2.2 Prosedur penyelesaian tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lapas Kelas IIA Pancurbatu .....	64
4.3 Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lapas Kelas IIA Pancurbatu .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	
Persebaran Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia .....	8
Tabel 2.	
Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyeludupan Narkotika .....	55




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Penggeledahan Badan Petugas .....	47
Gambar 4.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Barang secara Manual oleh Petugas .....	49
Gambar 4.3 Kegiatan Pembinaan Kerohanian .....	50
Gambar 4.4 Pembinaan Kemandirian .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Pertanyaan wawancara .....	74
Lampiran 1.2 Dokumentasi Penelitian.....	75
Lampiran 1.3 Surat Izin melakukan Riset dari Universitas Medan Area.....	80
Lampiran 1.4 Surat Izin melakukan Riset Dari Lapas Kelas IIA Pancur Batu .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 2 yang tertulis sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas tertulis bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik<sup>1</sup>.

Pembinaan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara formal maupun nonformal dalam rangka mendayagunakan semua sumber, baik berupa unsur

---

<sup>1</sup> Victorio, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Vol.13, No.1, Januari, 2008, hal. 6.

manusiawi maupun non manusiawi dimana dalam proses kegiatannya berlangsung upaya membantu, membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamja, pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik<sup>2</sup>. Memahami hal tersebut di atas bahwa, kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama dan diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antara bangsa.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah narapidana sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana)<sup>3</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>4</sup>. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>2</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hal.128.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), Hal. 683.

<sup>4</sup> J.T.C. Simontakir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hal. 102

Sistem pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dari semangat pengayoman. Oleh karena itu di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana ialah, mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan yang bercirikan balas dendam, penjeraan dan institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dengan suatu sistem perlakuan narapidana yaitu sistem pemasyarakatan yang bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integrative.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan). Selama menjalani pidananya, narapidana wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan. Pasal 46 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013) menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan. Salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat,

membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>5</sup>.

Adapun macam-macam narkotika adalah opioida, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack. Disebutkan juga bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat proaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Macam-macam psikotropika adalah amphetamine dan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*)<sup>6</sup>.

Psikotropika adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>6</sup> Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hal. 55.

pasa susunan saraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah; stimulansia, depresiva, halusinogen.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana<sup>7</sup>.

Peran adalah suatu sistem kaidah- kaidah yang berisikan patokan-patokan kelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dimiliki pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram*, Vol 1 No 02, Agustus, 2013, Hal 328.

peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah. Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, dan posisinya dalam konteks sistem peradilan pidana, lembaga ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kapan saja oleh narapidana dengan kasus narkotika. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain karena barang tersebut (narkotika) masih bisa didapat di Lembaga Pemasyarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal lain adalah untuk menghilangkan stres selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau karena adiksi/ ketergantungan.

Peredaran gelap (penyeludupan) narkotika di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkotika, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkotika sehingga Presiden tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkotika. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia periode 2020 angka penyalahgunaan narkotika telah tercatat 3,6 juta jiwa. Berdasarkan hasil survey dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas<sup>8</sup>. Secara lebih kusus ditemukan bahwa peredaran narkotika di lapas yang berhasil diungkap oleh pihak

---

<sup>8</sup> Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Di Lapas Dan Rutan, *Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, April, 2015, Hal. 1-2.

operator lapas dan kepolisian selama lima tahun terakhir ditemukan sejumlah 152 kasus yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Persebaran Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia<sup>9</sup>**

No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1	Riau	16	15	Bengkulu	3
2	Jawa Timur	15	16	DKI Jakarta	3
3	Jawa Barat	14	17	Kalimantan Barat	3
4	Sumatera Utara	14	18	Kalimantan Timur	3
5	Jawa Tengah	12	19	Sulawesi Utara	3
6	Aceh	8	20	Jambi	2
7	Sulawesi Selatan	8	21	Maluku Utara	2
8	Sumatera Barat	8	22	Sulawesi Barat	2
9	Lampung	7	23	Kalimantan Tengah	1
10	Sumatera Selatan	7	24	NTB	1
11	Bali	5	25	Papua	1
12	Kalimantan Selatan	5	26	Sulawesi Tengah	1
13	Kepulauan Riau	4	27	Sulawesi Tenggara	1
14	Banten	3			
<b>Jumlah = 152</b>					

Khusus di Lapas Kelas II A Pancur Batu telah ditemukan peristiwa upaya penyeludupan narkoba pada tanggal 2 April 2022 yang dilakukan oleh pengunjung narapidana dengan jenis narkotika yang diseludupkan adalah sabu-sabu. Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah narkotika ini dengan melibatkan semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas

<sup>9</sup> Hisyam Ikhtiar, *Pasar gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*. (Jakarta: LBH Tebet Timur, 2019), Hal. 12

Lembaga Pemasyarakatan, koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu*”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran terkait latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?
3. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu
3. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindakan pidana penyeludupan narkotika di Lembaga Pemasarakatan

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan terutama untuk para praktisi yang berdinasi di Lembaga Pemasarakatan agar dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga sekaligus menegakan keamanan di Lembaga Pemasarakatan dalam rangka melaksanakan sistem keamanan. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca dan di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai keamanan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang dilaksanakan oleh :

1. Fadil Aksa, mahasiswa Universitas Batanghari dengan fakultas hukum dan NIM 1700874201046 meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:
  - a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polisi Daerah Jambi?

- b. Apa saja Kendala dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi?
2. Dendy Frayitno, Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dengan Fakultas Hukum dan NIM 16.40501.024 meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang :
  - a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia?
  - b. Hambatan yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian ?
3. Resty Mutiara, Mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan Fakultas Hukum dan Nim 02011181419054 meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber (Cyber Bullying). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang :
  - a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber oleh aparat kepolisian?
  - b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (cyberbullying)?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pancur Batu” dengan perumusan masalah dan membahas :

- a. Bagaimana peraturan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?
- c. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu?

Sehingga judul dan perumusan masalah yang ditulis tidak ada kesamaan dari penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

##### 2.1.1 Defenisi Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan<sup>10</sup>.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil<sup>11</sup>.

Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang adama di perlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis. Adapun tujuan pidana adalah:

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar baru, 1983), Hal. 24

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), Persada, Hal. 14.

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
4. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa<sup>12</sup>.

Berdasarkan ciri hukum publik, maka dapat dicirikan hukum pidana adalah hukum publik, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan;
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa;
3. Penuntutan seseorang (yang melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
4. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana subjektif atau hukum pidana positif<sup>13</sup>.

Hukum adalah hasil tarik-menarik pelbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Azas Azas Hukum Pidana, cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 28-29

<sup>13</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesi Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hal. 47.

hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat<sup>14</sup>.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial, ada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2002), Hal. 126

hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat.

Penegakan hukum sangat dibutuhkan mengingat masih terjadinya peningkatan pelanggaran hukum dikalangan masyarakat<sup>15</sup>. Penegakan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk<sup>16</sup>.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas material/substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditunjukkan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang muncul di dalam masyarakat saat ini, yaitu antara lain :

1. Adanya perlindungan hukum;
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan sesama;

<sup>15</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 197.

<sup>16</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 21.

3. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan;
4. Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik atau kode profesi.
5. Bersih dari praktek favoritism (pilih-piuh), korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mafia peradilan;
6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Bahwasanya setiap tindak pidana yang umum sudah di atur oleh KUHP Indonesia yang lama mulai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan yang berat, serta pelanggaran yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Semua tindak pidana yang dicantumkan di dalam KUHP itu juga memiliki stelsel pemidanaan/ancaman yang berbeda-beda pula sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat tindak pidana

### 2.1.2 Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;

3. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi<sup>17</sup>.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan dalam penegakan hukum<sup>18</sup>. Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>19</sup>. Mahmud M.D juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal kehidupan bermasyarakat dan. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 142

<sup>18</sup> Mahmud Mulyadi, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), Hal. 65-66.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> 3 M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 20

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*)<sup>21</sup>.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan

### 2.2.1 Defenisi Penyeludupan

Tindak Pidana Penyeludupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>22</sup>, pengertian penyeludupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut<sup>23</sup>:

“Pengertian tindak pidana penyeludupan dari (bahasa inggris: *smuggle*, bahasa belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Duoaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hal. 256.

<sup>22</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hal. 5

<sup>23</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan)*, (Yogyakarta, 1984), Hal. 24

(mengimpor) atau mengeluarkan (mengeksport) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) antarinsuler..”

Pengertian penyelundupan yang diungkapkan oleh Baharuddin Lopa merupakan pengertian luas. Sedangkan pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

“Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor)”

Berdasarkan definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengeluaran atau pemasukan barang adalah merupakan tindak pidana penyelundupan. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut diatas terlalu luas dan tidak yuridis, karena semua tindak pidana itu berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaian pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan. Namun maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian penyelundupan (*smuggling*) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yang berbunyi sebagai berikut:

“*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

### 2.2.2 Unsur-Unsur Penyelundupan

Pengertian dari *The Lexivon Webster Dictionary* hampir mendekati pengertian yuridis sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea (*rechten ordonnantie*) dan diancam pidana. Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:

- a. Penyelundupan administratif Yang dimaksud dengan penyelundupan administratif adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut : (II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :
  - a) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
  - b) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
  - c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau

dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea<sup>24</sup>.

#### b. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan. Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu: “Penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik kaena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan”. Perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah Pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 OB<sup>25</sup>.

## 2.3 Narkotika

### 2.3.1 Defenisi Narkotika

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah

---

<sup>25</sup> Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), Hal. 6

dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)<sup>26</sup>.

Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “*narke*” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*Narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedangkan “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*”. Maka “narkotika” zat yang dapat memberikan sensasi berbeda, menghilangkan rasa sakit, menenangkan saraf dan banyak lagi<sup>27</sup>.

Narkotika yang digunakan oleh pecandu bukanlah narkotika yang digunakan dalam dunia kedokteran atau kesehatan, tetapi narkotika dalam bentuk obat yang membahayakan, yaitu zat yang jika digunakan akan membuat efek buruk bagi pengguna dan memberikan reaksi yang buruk bagi pengguna nya seperti<sup>28</sup>:

1. Penurunan Kesadaran
2. Merubah perilaku pemakai

Efek yang diberikan adalah:

- a. Merasa jauh lebih tenang
- b. Lebih hiperaktif
- c. Memberikan efek halusinasi (pikiran pengguna melayang, tidak sadar akan kenyataan)

<sup>26</sup> Adam Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 77

<sup>27</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), Hal. 13.

<sup>28</sup> *Ibid* Hal 22.

Dalam ilmu kesehatan, narkoba ini banyak digunakan untuk proses penyembuhan bagi pasien yang membutuhkan obat dengan kandungan yang terdapat dalam narkoba. Namun, karena efek yang sangat berpengaruh bagi pengguna maka banyak pengguna yang menggunakan secara berlebihan.<sup>29</sup>

Tidak hanya narkoba, ada juga zat yang memiliki efek sama buruknya seperti psikotropika. Zat ini merupakan bahan yang bekerja untuk menyerang kerja otak, sehingga menimbulkan penurunan berpikir, mengalami penurunan konsentrasi, perasaan yang berubah-ubah dan banyak lagi efeknya yang dirasakan oleh penggunanya. Namun dalam fungsinya psikotropika dapat juga berperan baik dalam bidang kesehatan jika diberikan dalam jumlah yang sesuai atau cukup. Penggunaan yang berlebihan memberikan efek yang berlebihan jika dikonsumsi secara berlebih, membuat ribuan saraf otak rusak. Tidak sedikit orang-orang mengonsumsi zat dengan jenis ini secara bebas dan tidak terkontrol. Walaupun efek dari zat ini memang tidak terlalu keras namun jika digunakan secara berlebihan tetap saja akan memberikan efek yang tidak baik. Sehingga penggunaan obat seperti ini secara berlebih dapat mengakibatkan kegilaan bagi penggunanya. Tidak hanya itu jika pemakai sudah menggunakan terlalu keras dan terlalu banyak, maka zat ini juga dapat menimbulkan kematian. Tidak hanya bagi pengguna yang berbahaya tetapi bagi pengedar ataupun penjual juga dapat membahayakan jika dijual dengan dosis tinggi. Namun dari zat ini juga tetap ada memberikan efek yang baik juga digunakan sesuai dengan porsinya<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal.17

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal.33

### 2.3.2 Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengklasifikasikan jenis Narkotika, seperti:

#### 1. Narkotika Golongan I

Golongan narkotika merupakan zat yang dipergunakan untuk penelitian dalam peningkatan ilmu pengetahuan, bukan digunakan pengobatan. Karena memiliki kandungan yang sangat tinggi. Contoh: Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Sabu, Heroin dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

#### 2. Narkotika Golongan II

Merupakan zat yang digunakan untuk pengobatan, digunakan untuk pilihan terakhir dalam tindakan medis. Juga digunakan untuk pengobatan, terapi atau untuk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan. Memiliki kandungan tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

#### 3. Narkotika Golongan III

Merupakan zat yang digunakan untuk pengobatan dan Juga digunakan untuk pengobatan, terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 jenis lainnya.

Salah satu jenis psikotropika adalah amfetamin. Yang digunakan sesuai dengan resep dokter agar tidak menimbulkan kecanduan. Reaksi yang diberikan setelah menggunakan obat tersebut adalah ketenangan dan rasa bahagia. Hal inilah yang membuat banyak orang menggunakannya secara illegal dan diluar anjuran dokter. Psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu<sup>31</sup>:

<sup>31</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

### 1. Psikotropika Golongan I

Pada golongan ini obat-obatan tersebut memiliki kandungan yang tinggi untuk memberikan efek kecanduan. Kandungan dalam obat ini juga merupakan tergolong obat terlarang. Karena kandungan obat ini hanya digunakan untuk penelitian saja, tidak untuk pengobatan atau terapi dan sebagainya. Contohnya adalah LSD, DOM, Ekstasi, dan banyak lagi

### 2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika pada golongan ini merupakan salah satu golongan yang memiliki daya ketergantungan yang cukup tinggi dari golongan III. Psikotropika jenis ini memiliki kandungan yang dapat dijadikan sebagai obat penyembuh di banyak penyakit. Psikotropika pada golongan ini tidak jarang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memahami efek samping dari berlebihan penggunaan psikotropika golongan II. Seperti Amfetamin, Metakualon, Zipeprol dan banyak lagi.

### 3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika pada golongan ini dapat memberikan reaksi kecanduan yang tidak terlalu tinggi seperti golongan satu dan golongan dua. Walaupun begitu golongan ini harus digunakan sesuai dengan anjuran dokter agar tidak memberikan efek yang membahayakan bagi kesehatan. Namun jika digunakan dengan cara berlebihan tetap akan memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh, akan menimbulkan penurunan kinerja tubuh sehingga tidur tidak teratur. Penggunaan zat golongan tiga ini secara berlebihan juga dapat menyebabkan kematian..

#### 4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika jenis ini memberikan efek candu yang lebih kecil dibanding dengan psikotropika golongan satu, dua, dan tiga. Tetapi jika digunakan di luar dari pengawasan dokter tetap akan memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh dan tentunya akan menimbulkan kematian. Saat ini, Penggunaan obat jenis psikotropika golongan empat sangat tinggi. Sebagai contoh psikotropika jenis ini yaitu Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan lain-lain



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pancur Batu Pada Bulan Oktober 2023.

#### 3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi atau sarana yang digunakan peneliti untuk upaya mendapatkan data atau menemukan data Untuk menentukan kebenaran. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menemukan atau menyelidiki masalah dengan tujuan mencari dan menemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti<sup>32</sup>. Penelitian hukum adalah kegiatan mendasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui gejala hukum tertentu dengan cara menyelidikinya atau menelaahnya<sup>33</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum<sup>34</sup> untuk mengumpulkan data pendekatan, yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan aturan-aturan yang mengikat. Hal yang akan diteliti merupakan beberapa aturan-aturan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman.42.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), Hal.50.

hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan cara dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengikat pada kasus yang akan diteliti<sup>35</sup>.

## 2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Merupakan pendekatan yang menggunakan masalah atau kasus yang sedang terjadi dan kemudian dipelajari serta dianalisis hingga dapat dijadikan sebagai dasar justifikasi serta solusi atau pemecahan masalah dalam penelitian.

### 3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama untuk mempelajari kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini<sup>36</sup> dengan memberikan gambaran keadaan yang dialami di lapangan dengan menguraikan atau memaparkan hasil-hasil penelitian.

### 3.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Cetakan ke-6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal.133.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal.10.

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti melalui wawancara, observasi, pengisian kuisioner dan laporan berupa dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti<sup>37</sup>.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber yang ada seperti buku, Koran, laporan instansi, jurnal ilmiah, leflet, dan banyak lagi. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk skripsi<sup>38</sup>. Data sekunder ini merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian normatif ini. Data Sekunder terdiri dari:

- i. Bahan Hukum Primer, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>39</sup>.
- ii. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan bentuk hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leflat*, brosur, dan berita internet<sup>40</sup>.
- iii. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang menjelaskan bentuk bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, leksikon dan banyak lagi<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal.175.

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, Hal.157.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan, yaitu dengan menelaah sumber-sumber penelitian dari penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

1. Studi Pustaka/ *Library Search*

Merupakan suatu teknik penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis seluruh teori dan hasil penelitian dari beberapa ahli yang selanjutnya dijadikan referensi pada penelitian<sup>42</sup>.

2. Studi Lapangan/ *Field Research*

adalah suatu teknik penelitian yang dilaksanakan melalui observasi langsung terkait fenomena permasalahan pada sebuah penelitian<sup>43</sup>.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengelompokkan atau menggolongkan data melalui beberapa tema sesuai fokus dari penelitian tersebut.<sup>44</sup> Salah satu pengolahan data yang dilakukan dalam teknik analisis data berikut ini yaitu anything. Editing merupakan pengecekan kembali data yang telah diteliti atau yang telah dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang telah dikumpulkan untuk diolah kembali menjadi sebuah laporan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Hal.173.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Setelah dilakukan pengolahan data, Diperlukan juga dilakukannya analisis data dengan tujuan pemecahan rumusan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini berdasarkan dengan informasi yang telah ditemukan. Data data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut Akan berfungsi sebagai pemecah dari masalah adalah sebuah objek yang diteliti dalam penelitian ini, lalu dituangkan dalam bentuk Paragraf dalam Penelitian ini. Analisis data dibagi dalam dua teknik yaitu analisis data yuridis kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data yuridis kualitatif, merupakan sebuah me today dalam menganalisis data yang di mana data dari penelitian tersebut merupakan peraturan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan data yang telah ditemukan, setelah itu akan diolah dan dipelajari sesuai dengan kaidah kaidah yang ada untuk selanjutnya dipaparkan yang merupakan hasil penelitian relevan dan selaras dengan data yang digunakan. Sedangkan analisis data kuantitatif adalah analisis datanya menggunakan data numerik atau angka yang merupakan objek analisis dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis data yuridis kualitatif <sup>46</sup>. Tahap-tahap yang digunakan untuk menerapkan teknik ini adalah dengan menggunakan teori serta pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian Yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :


1. Peraturan Hukum yang berlaku terhadap Tindak Pidana Penyeludupan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pancur Batu berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa upaya penyeludupan barang terlarang masih saja terjadi, tetapi penegakan hukum terhadap tindakan penyeludupan narkotika tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Kendala yang dihadapi lembaga masyarakat kelas IIA Pancurbatu dalam melakukan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindakan penyeludupan narkotika atau sejenisnya yaitu sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pemeriksaan barang dan badan, baik pengunjung, narapidana maupun petugas. Serta kurangnya jumlah petugas yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian maka dapat dirumuskan saran penelitian sebagai berikut:

1. Pentingnya dilakukan penguatan Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi seluruh petugas .

2. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap narapidana adalah pentingnya koordinasi antar- instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN dan Polri untuk efektivitas dalam penanganan kasus.
3. Menurut penulis perlu meningkatkan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika pada para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan mengusulkan penambahan jumlah petugas serta penambahan sarana dan prasarana yang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi. Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamja. 2015 *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Erdianto. 2011 *Hukum Pidana Indonesi Suatu Pengantar*. Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 1994. *Azas Azas Hukum Pidana, cet 2*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ikhtiar, Hisyam. 2019. *Pasar gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*. Jakarta: LBH Tebet Timur
- Leden, Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lopa, Baharuddin. 1984. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Yogyakarta
- Ma'roef. M. Ridha. 1986. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: Marga Djaya
- Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Marzuki Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum - Cetakan ke-6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyadi. 2008. *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar baru
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Situmorang, Victorio H. 2008. *Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*. Jakarta.
- Simontakir, J.T.C dkk. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono, Soekanto. 1999. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada
- Sudiro, Mashiro. 2000. *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura
- Sujatno, Adi Dkk. 2008 *Pemasarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Ditjen Pemasarakatan. Jakarta.
- Suyanto, Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarjoeno. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

## **C. Karya Ilmiah**

- Dwiatmojo, Haryanto. 2013 Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal perspektif* vol XVIII.
- Imran, Muhammad Amin. 2013 Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan, *Jurnal Hukum Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram*, Vol 1 No 02
- Suhayati, Monika. 2015. Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, *Jurnal Hukum*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol.VII, No. 08/II/P3DI

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Pertanyaan Wawancara


1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu?
2. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu?
3. Apakah jumlah pegawai berpengaruh terhadap keamanan dalam lapas ?
4. Bagaimana dengan sarana prasarana, apakah berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban dalam Lapas ?
5. Bagaimana peredaran narkoba pada Lapas ?
6. Apa saja upaya preventif terhadap tindak pidana penyeludupan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu?
7. Apakah Faktor Kebudayaan mempengaruhi penegakan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu?
8. Apakah aparat hukum setempat mau membantu dalam penyelesaian tindak pidana penyeludupan yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu?

## JAWABAN WAWANCARA

### Lampiran 1.2 Jawaban Wawancara

1. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap narapidana adalah pentingnya koordinasi antar- instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN dan Polri untuk efektivitas dalam penanganan kasus.
2. Yang menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai serta jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana.
3. Jumlah pegawai sangat berpengaruh terhadap keamanan dalam lapas. Hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan berkunjung atau masuknya barang pada lapas. Yang tidak bisa dipastikan akan aman atau tidak adanya barang terlarang didalamnya.
4. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
5. Kalau saat ini dalam Lapas kelas IIA Pancur batu tidak terdapat Narkotika yang beredar. Karena pengawasan dari pegawai sudah mulai meningkat melalui pemeriksaan.

6. Yang menjadi upaya preventif nya adalah memaksimalkan penggeledahan, meningkatkan sarana dan prasarana pada lapas, melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana.
7. Lapas kelas IIA Pancurbatu memperhatikan kebudayaan yang ada yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
8. Aparat hukum setempat mau membantu dalam penyelesaian tindak pidana penyeludupan yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur batu seperti polsek pancurbatu yang merupakan stakeholder lapas kelas IIA Pancur batu.



### Lampiran 1.2 Dokumentasi Wawancara dan Penelitian



Gambar 1.2.1  
Penelitian Skripsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu  
Senin, 04 Oktober 2023





Gambar 1.2.2  
Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Pancur Batu  
Senin, 04 Oktober 2023



Gambar 1.2.3  
Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengaman Lapas Kelas IIA Pancur Batu  
Rabu, 20 Oktober 2023



Gambar 1.2.4  
Wawancara dengan Staf Registrasi Lapas Kelas IIA Pancur Batu  
Rabu, 20 Oktober 2023





Gambar 1.2.5  
Kegiatan Tes Urine bagi seluruh Narapidana



Gambar 1.2.6 Kegiatan Pembinaan Kerohanian



Gambar 1.2.7  
Kegiatan Olahraga WBP

Lampiran 1.3 Surat Pengambilan Data/Riset Wawancara Universitas Medan Area



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☒ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☒ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1420/FH/01.10/IX/2023  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

23 September 2023

Kepada Yth :  
Kepala Lapas Kelas IIA Pancur Batu  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Daniel Anugerah Pasaribu  
N I M : 198400379  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Lapas Kelas IIA Pancur Batu**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Pancur Batu"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 1.4 Surat Izin Penelitian Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Mahasiswa Dari Lapas Kelas IIA Pancur Batu



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR  
WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU**  
Jl. Jamin Ginting No.56, Kel.Desu Tengah,Kec.Pancurbatu (20353)  
Telp. 061-8360054 , surel : lp.pancurbatu@kemenkumham.go.id

**Nomor** : W2.PAS.PAS-5-UM.01.01-1793 18 Oktober 2023  
**Lampiran** : -  
**Hal** : Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Mahasiswa  
Universitas Medan Area a.n Daniel Anugerah Pasaribu  
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1428/FH/01.10/IX/2023 tanggal 23 September 2023 hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, bersama ini memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama : Daniel Anugerah Pasaribu  
NIM : 198400379  
Fakultas : Hukum  
Bisang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu guna menyusun Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu".

Adapun ketentuan selama melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas kelas IIA Pancur Batu;
2. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan akademis dan tidak boleh dipublikasikan;
3. Selama melakukan kegiatan agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Pancur Batu,



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Hapusan Silalahi  
NIP. 19701024 199503 1 001